



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Tanjung Dako No. 15 Palu 94112 Telepon : (0451) 422924
Email. Kanwil.palu@perbendaharaan.go.id Faksimili : (0451) 422936

Nomor : S - 294 /WPB.27/2020 27 Agustus 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permintaan Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Beban APBD di Provinsi Sulawesi Tengah

Yth. (Daftar Terlampir)
Di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dalam rangka perumusan kebijakan mengenai pemberian bantuan pemerintah untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Honorer, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan kebijakan mengenai pemberian bantuan pemerintah bagi PPNPN (Honorer) agar tepat sasaran dan tepat jumlah diperlukan dukungan data yang akurat dan valid khususnya untuk data PPNPN yang dibayarkan melalui beban APBD.
2. Berdasarkan rapat pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 24 Agustus 2020, antara lain disepakati bahwa kriteria PPNPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dibayarkan melalui beban APBD sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan PNS;
 - b. Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dan resmi tercatat pada instansi Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 serta masih aktif bekerja;
 - c. Tidak termasuk PPNPN yang penghasilan/honorariumnya dibayarkan melalui DIPA Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dari masing-masing Kementerian/Lembaga;
 - d. Tidak termasuk dalam kriteria penerima penghasilan ketiga belas sebagaimana ketentuan PP nomor 44 Tahun 2020 sehingga tidak dibayarkan penghasilan/honorarium ketiga belasnya;

- e. Bukan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah dari Kementerian Tenaga Kerja;
 - f. Besaran penghasilan/honorarium bulanan di bawah Rp5 juta.
3. Rapat bersama terkait hal ini akan kembali dilaksanakan yang diikuti oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB pada tanggal 1 September 2020.

Berkenaan dengan urgensi tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan data dimaksud sebagaimana format terlampir (lampiran II) paling lambat pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 melalui alamat email : *kanwil.palu@gmail.com*. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sulamto dengan nomor HP/WA 081944199910.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan /
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah



Irfa Ampri el

Lampiran I

Surat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan/
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah
Nomor : S - 294 /WPB.27/2020
Surat tanggal 27 Agustus 2020

No.	Instansi
1.	Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut

Lampiran II

Surat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan/
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah
Nomor : S - 294 /WPB.27/2020
Surat tanggal 27 Agustus 2020

No.	Pemda lingkup	Jenis PPNPN	Kewenangan Pengangkatan	Jumlah Penerima	Jumlah Honor	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Tenaga Pendidik	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
2		Tenaga Kesehatan	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
3		Tenaga Administratif	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
4		Tenaga pelaksana tusi lainnya	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
5		Pengemudi	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
6		Petugas Kebersihan	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
7		Pramubakti	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
8		Satpam	PPK / PA / KPA	xxx	Rp xxx	
9						
10						
Total Jumlah				xxx	Rp xxx	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor urut
- (2) Diisi Pemda lingkup Provinsi/Kota/Kabupaten.
- (3) Diisi Jenis PPNPN, misal Tenaga Pendidik / Tenaga Kesehatan / Tenaga Administratif / Tenaga pelaksana tusi lainnya / Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramubakti / Satpam
- (4) Diisi **salah satu** pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan, misal Pejabat Pembina Kepegawaian / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- (5) Diisi jumlah PPNPN penerima penghasilan/honorarium
- (6) Diisi jumlah rupiah penghasilan/honorarium dalam satu bulan
- (7) Diisi keterangan jika dibutuhkan